

PERAN HUKUM PERDATA ISLAM DALAM PERLINDUNGAN HARTA DALAM
PERNIKAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Aditya Noviyansyah¹, Naufal Syafiq Fernanto²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Email : adityanoviansyah@unissula.ac.id¹, naufalsf923@gmail.com²

ABSTRAK

Pernikahan adalah institusi penting yang tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban, terutama dalam hal pembagian harta. Di Indonesia, pembagian harta dalam perkawinan diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang memberikan peluang bagi pasangan untuk mengatur pembagian harta melalui perjanjian pranikah (prenuptial agreement). Namun, dalam hukum perdata Islam juga berperan penting, mengingat pengaturan harta dalam pernikahan menurut prinsip Islam mengutamakan keadilan dan hak-hak pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum perdata Islam dalam perlindungan harta dalam pernikahan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta mengkaji integrasi antara hukum negara dan hukum Islam dalam pembagian harta dalam perkawinan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, termasuk peraturan perundangundangan, jurnal ilmiah, serta pandangan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 memberikan keleluasaan bagi pasangan untuk membuat perjanjian pranikah, yang memungkinkan mereka untuk memilih sistem pembagian harta yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi dan pemahaman masyarakat tentang perjanjian pranikah serta integrasi antara hukum negara dan hukum Islam masih menjadi isu utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai perlindungan harta yang lebih adil dalam perkawinan, diperlukan kesadaran hukum yang lebih tinggi dan pemahaman yang baik tentang peran kedua sistem hukum ini.

Kata Kunci : Perlindungan Harta, Hukum Perdata Islam, Perjanjian Pranikah, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pembagian Harta Perkawinan, Integrasi Hukum Negara Dan Islam

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

Marriage is a fundamental institution that not only governs social relationships but also involves rights and obligations, particularly in the division of property. In Indonesia, the division of property within marriage is regulated by Law No. 1 of 1974, which was amended by Law No. 16 of 2019, providing couples the opportunity to regulate property division through prenuptial agreements. However, in this context, Islamic civil law also plays a significant role, as the regulation of property in marriage according to Islamic principles emphasizes justice and individual rights. This study aims to analyze the role of Islamic civil law in the protection of property within marriage based on Law No. 16 of 2019, as well as examine the integration between state law and Islamic law in the division of property within marriage. The research method used is library research, collecting and analyzing relevant literature, including legal regulations, academic journals, and expert opinions. The results show that Law No. 16 of 2019 provides flexibility for couples to create prenuptial agreements, allowing them to choose a property division system that aligns with the principles of justice in Islamic law. Nevertheless, challenges in implementation and public understanding of prenuptial agreements, as well as the integration between state law and Islamic law, remain significant issues. This study concludes that to achieve fairer property protection in marriage, higher legal awareness and a better understanding of the role of both legal systems are essential.

Keywords : *Property Protection, Islamic Civil Law, Prenuptial Agreements, Law No. 16 Of 2019, Marriage Property Division, Integration Of State Law And Islamic Law*

PENDAHULUAN

Hukum Perdata Islam memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap harta dalam pernikahan, terutama bagi pasangan yang menjalani kehidupan bersama berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam¹. Di Indonesia, hukum ini memiliki kedudukan yang sangat signifikan, mengingat mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Secara umum, hukum perdata Islam mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi umat Islam, termasuk hak-hak dalam pernikahan, warisan, dan perlindungan harta². Dalam perlindungan

1 Muhamad Jodi Setianto and Made Sugi Hartono, 'Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3.2 (2022), 129–40.

2 Tomi Jaffisa and Mirja Huwanji, 'Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat', *Publik Reform*, 8.1 (2021), 89–94.

harta, hukum perdata Islam memiliki mekanisme yang dapat menjamin hak-hak suami istri serta memastikan harta yang dimiliki sebelum maupun selama pernikahan terlindungi dengan baik³.

Pernikahan menurut Islam bukan hanya merupakan ikatan suci, tetapi juga melibatkan kewajiban dan hak-hak yang jelas terkait dengan harta benda. Salah satu aspek penting dalam hukum perdata Islam adalah pembagian harta dalam pernikahan yang diatur berdasarkan prinsip *fiqh* (ilmu hukum Islam)⁴. Ketika suami dan istri menikah, keduanya memiliki hak atas harta yang diperoleh selama masa pernikahan, dengan ketentuan tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku. Harta yang diperoleh selama pernikahan termasuk dalam kategori harta bersama, yang berarti bahwa keduanya memiliki hak yang sama untuk mengelola dan menggunakannya. Namun, sebelum pernikahan berlangsung, masing-masing pihak dapat membuat kesepakatan mengenai pemisahan harta melalui perjanjian pranikah, yang diakui dalam hukum Islam, atau melalui *aqd* (akad nikah) yang jelas mengatur pembagian harta⁵.

Salah satu bentuk perlindungan harta dalam pernikahan adalah dengan adanya pengaturan mengenai *mahr* (maskawin). Mahr adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri pada saat pernikahan, yang dianggap sebagai hak istri dan merupakan bagian dari perlindungan harta dalam hubungan pernikahan. Mahr ini tidak hanya sebagai simbol komitmen, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan harta bagi istri jika terjadi perceraian atau perpisahan. Selain itu, hukum perdata Islam juga mengatur mengenai hak-hak harta warisan, di mana suami dan istri memiliki hak atas harta peninggalan pasangan mereka sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum waris Islam⁶.

Hukum perdata Islam memberikan perlindungan terhadap harta dengan membedakan antara harta pribadi dan harta bersama. Setiap individu tetap memiliki hak untuk mengelola harta pribadi mereka tanpa campur tangan pasangan, kecuali jika ada kesepakatan lain dalam pernikahan. Pembagian harta bersama ini sering kali melibatkan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tertulis, yang berfungsi untuk menghindari perselisihan terkait harta dalam pernikahan⁶.

Hukum perdata Islam berfungsi tidak hanya sebagai pengaturan terhadap hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan, tetapi juga sebagai jaminan bagi masing-masing pihak dalam menjaga dan melindungi harta mereka. Melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam *fiqh* dan pengaturan yang lebih spesifik, seperti *mahr* dan pembagian harta, hukum perdata Islam memberikan kerangka yang jelas bagi pasangan untuk melindungi harta mereka selama masa

3 Rd Yudi Anton Rikmadani and Teguh Suprobo, 'Analisis Gugatan Cerai Istri Kepada Suami Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019: Studi Kasus Putusan Nomor 2455/Pdt. G/2018/Pa. Jt', *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, 2.2 (2024), 58–68.

4 Mughniatul Ilma, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020), 133–66.

5 Amelia Khairunisa and Atiek Winanti, 'Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.8 (2021), 774–84. ⁶ Sukma Aminda, 'KOMPARASI PERATURAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA:(Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Men', *Dinamika Hukum*, 15.1 (2024).

6 Mubarak Husni Syauqi, 'IMPLEMENTASI KETENTUAN MENGENAI BATAS USIA NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

pernikahan maupun setelah perpisahan. Sebagai hasilnya, perlindungan harta dalam pernikahan di bawah hukum perdata Islam membantu menciptakan ketertiban hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi individu yang terlibat dalam hubungan pernikahan⁷.

Permasalahan yang muncul dalam studi perlindungan harta dalam pernikahan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seringkali berkaitan dengan ketidakjelasan pembagian harta yang ada pada sistem harta bersama dalam perkawinan. Sebelum perubahan tersebut, sistem harta bersama memberikan kecenderungan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan adalah milik bersama, tanpa mempertimbangkan kontribusi individu secara spesifik. Hal ini menimbulkan masalah bagi pasangan yang memiliki harta pribadi sebelum menikah atau yang lebih banyak berkontribusi dalam memperoleh harta selama perkawinan. Perubahan undang-undang pada 2019 memberikan peluang untuk menyusun *prenuptial agreement* atau perjanjian pranikah yang lebih jelas, namun masih banyak masyarakat yang tidak memahami sepenuhnya implikasi hukum dari peraturan baru ini. Di sisi lain, dalam hukum perdata Islam, terdapat prinsip yang juga mengatur tentang harta, namun penerapannya dalam perkawinan modern yang diatur oleh UU Negara sering kali mengalami ketegangan. Permasalahan utama adalah bagaimana hukum perdata Islam dapat berintegrasi secara harmonis dengan perundang-undangan negara yang mengatur tentang pembagian harta dalam perkawinan, serta bagaimana memastikan perlindungan harta tersebut adil bagi kedua pihak, baik dari perspektif agama maupun negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis peran hukum perdata Islam dalam perlindungan harta dalam pernikahan, serta bagaimana Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 memberikan ruang bagi perubahan dalam pembagian harta antara suami dan istri. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pasangan suami istri dapat menggunakan *legal instruments* seperti *prenuptial agreements* atau perjanjian pranikah, baik dalam hukum negara maupun hukum Islam, untuk melindungi hak mereka terhadap harta pribadi dan bersama. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana hukum perdata Islam dan hukum perdata nasional bisa berjalan bersamaan dalam mengatur pembagian harta dalam perkawinan, sehingga memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pasangan yang menjalani pernikahan. Dengan memahami keduanya, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dalam merencanakan pembagian harta dalam pernikahan mereka, sesuai dengan keyakinan agama dan peraturan hukum yang berlaku.

Gap research dalam topik ini terletak pada ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme hukum yang dapat diakses terkait pembagian harta dalam pernikahan, terutama terkait dengan *integration* antara hukum perdata Islam dan hukum perdata negara. Walaupun ada literatur yang membahas perlindungan harta dalam perkawinan dari perspektif masing-masing, belum banyak penelitian yang secara mendalam mengkaji bagaimana peraturan yang ada dalam UU No. 16 Tahun 2019 seharusnya diimplementasikan dalam hukum Islam. Lebih jauh lagi, terdapat sedikit penelitian yang menyelidiki peran *prenuptial agreements* atau perjanjian pranikah dalam hukum Islam di Indonesia, meskipun perjanjian ini semakin relevan seiring berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Gap lainnya adalah ketidakjelasan bagaimana hukum perdata Islam bisa menjadi alat untuk memberikan perlindungan terhadap

7 Aldi D Butudoka, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung, 'Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Paleleh Dan Paleleh Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan', *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1.4 (2024), 27–39.

harta pribadi yang dimiliki sebelum pernikahan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, yang pada kenyataannya sering kali bertentangan dengan pengaturan dalam sistem hukum negara. Gap penelitian ini memerlukan studi lebih lanjut agar kesenjangan antara teori dan praktik dapat diatasi, serta agar hukum dapat lebih adil dan sesuai dengan perkembangan sosial yang ada.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi, mengingat semakin meningkatnya kasus perceraian dan sengketa harta dalam masyarakat Indonesia yang mengacu pada ketentuan undang-undang yang telah diubah. Dalam banyak kasus perceraian, pembagian harta menjadi salah satu isu yang paling memicu konflik antara pasangan, dan sering kali tidak memperhitungkan secara adil kontribusi masing-masing pihak, baik dari segi materi maupun non-materi. Mengingat besarnya pengaruh *cultural* dan *religious* dalam masyarakat Indonesia, memahami cara mengintegrasikan hukum perdata Islam dengan sistem hukum nasional sangat penting untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap hak-hak individu dalam perkawinan. Penelitian ini juga relevan untuk menanggapi kebutuhan masyarakat akan legal awareness mengenai hak mereka atas harta dalam pernikahan, terutama dalam perjanjian pranikah yang diatur oleh UU No. 16 Tahun 2019. Urgensi lainnya adalah memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan lebih lanjut yang mengakomodasi prinsip keadilan, dengan menghormati nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat Indonesia. Jika kesenjangan dalam pembagian harta ini tidak segera diatasi, maka keadilan hukum dalam perkawinan akan semakin sulit tercapai, dan konflik keluarga terkait harta akan semakin meningkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur terkait dengan hukum perdata Islam, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta perlindungan harta dalam pernikahan. Metode ini melibatkan pengumpulan dan kajian terhadap berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memahami teori dan praktik hukum yang berlaku. Peneliti juga akan mengeksplorasi pandangan dari berbagai ahli hukum, baik yang berfokus pada aspek hukum negara maupun hukum Islam, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai integrasi antara kedua sistem hukum tersebut dalam pengaturan pembagian harta dalam perkawinan. Selain itu, metode studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi *gap* penelitian yang ada serta memberikan wawasan mengenai solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan perlindungan harta dalam perkawinan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap Sistem Pembagian Harta dalam Pernikahan di Indonesia

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membawa perubahan signifikan dalam sistem pembagian harta dalam perkawinan di Indonesia. Sebelum perubahan ini, sistem yang berlaku adalah sistem harta bersama, yang menganggap semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama antara suami dan istri, tanpa memandang siapa yang lebih banyak

berkontribusi. Sistem ini sering kali menjadi sumber ketidakadilan, terutama bagi pihak yang merasa lebih banyak berkontribusi, namun tidak mendapatkan pengakuan atas kontribusinya tersebut dalam pembagian harta ⁸.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, pasangan yang menikah kini diberi kebebasan untuk mengatur pembagian harta mereka melalui perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*). Perjanjian ini memungkinkan pasangan untuk memilih antara memisahkan harta pribadi mereka atau memilih sistem harta bersama yang lebih jelas dan adil.

Hal ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk saling menyepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing dalam memperoleh dan mengelola harta, serta memastikan bahwa pembagian harta dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik secara materiil maupun non-materiil ⁹.

Dengan adanya peraturan ini, perlindungan terhadap hak atas harta pribadi dan bersama dalam perkawinan menjadi lebih terjamin. Pasangan dapat merencanakan lebih matang bagaimana harta yang diperoleh sebelum dan selama pernikahan dibagi, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat bersama. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi undang-undang ini, terutama terkait dengan ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya membuat perjanjian pranikah dan bagaimana proses hukum terkait perjanjian ini dilakukan di Indonesia. Kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat sering kali menyebabkan mereka terlambat menyadari pentingnya perlindungan hak harta dalam perkawinan, yang dapat berdampak buruk pada pembagian harta dalam kasus perceraian ¹¹.

Dengan adanya perubahan ini, peran hukum negara dan hukum Islam dalam perlindungan harta dalam perkawinan perlu dipahami secara lebih mendalam. Hukum negara memberikan landasan bagi pasangan untuk membuat perjanjian yang mengatur hak-hak mereka atas harta, sementara hukum Islam mengatur secara prinsip tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam mengelola harta. Oleh karena itu, adanya integrasi antara keduanya menjadi penting untuk menghindari potensi konflik dalam hal pembagian harta yang tidak adil.

2. Peran Hukum Perdata Islam dalam Mengatur Pembagian Harta dalam Perkawinan

Hukum Perdata Islam, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), memiliki pandangan yang berbeda dalam mengatur pembagian harta dalam pernikahan. Secara umum, hukum Islam mengenal dua jenis harta dalam perkawinan: harta pribadi dan harta bersama. Harta pribadi adalah harta yang dimiliki masing-masing pasangan sebelum menikah atau harta yang diperoleh dari warisan atau hibah. Sedangkan harta bersama adalah

8 Meity Van Gobel, 'Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado', *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1.1 (2021).

9 Aulil Amri and Muhadi Khalidi, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur', *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6.1 (2021), 85–101.

¹¹ Tania Ariska Putri, 'Pemaknaan Disparitas Perkawinan Pada Usia Anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014', 2023.

harta yang diperoleh selama perkawinan dan dianggap sebagai milik bersama, yang dalam beberapa kasus dibagi dua antara suami dan istri ¹⁰.

Namun, hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam pengaturan ini. Dalam praktiknya, apabila pasangan suami istri tidak membuat perjanjian yang mengatur pembagian harta secara eksplisit, maka prinsip dasar dalam hukum Islam adalah bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, dengan pembagian yang adil. Hukum Islam mengutamakan keadilan dalam pembagian harta ini, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik itu dari segi ekonomi maupun non-ekonomi. Kontribusi non-ekonomi yang berupa pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, misalnya, juga diakui dalam hukum Islam sebagai bentuk partisipasi yang layak dihargai dalam pembagian harta ¹¹.

Prinsip keadilan dalam hukum Islam juga tercermin dalam pemberian mahr (maskawin) yang diberikan oleh suami kepada istri pada saat pernikahan. Mahr adalah hak mutlak istri yang tidak dapat diganggu gugat oleh suami. Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap harta istri, yang meskipun telah menikah, tetap memiliki hak penuh atas mahr yang diterimanya. Mahr ini sering kali dianggap sebagai harta pribadi istri yang terpisah dari harta bersama yang mungkin diperoleh selama pernikahan ¹².

Di sisi lain, integrasi antara hukum negara dan hukum Islam dalam pernikahan dan pembagian harta terkadang menimbulkan kesulitan, terutama bagi pasangan yang tidak familiar dengan keduanya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian harta, terutama jika tidak ada kesepakatan yang jelas dalam bentuk perjanjian pranikah. Di Indonesia, meskipun hukum negara memberikan ruang bagi pasangan untuk membuat perjanjian pranikah yang bisa mengatur pembagian harta sesuai dengan hukum Islam, banyak yang belum sepenuhnya memahami bagaimana perjanjian ini dapat diimplementasikan dengan benar dalam praktik ¹³.

Untuk itu, pemahaman yang lebih baik tentang peran hukum perdata Islam dalam pembagian harta dalam perkawinan sangat penting untuk memastikan bahwa pasangan memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi hak mereka, baik secara agama maupun hukum negara. Hukum perdata Islam tidak hanya mengatur pembagian harta, tetapi juga mengajarkan pentingnya musyawarah dan kesepakatan antara suami dan istri dalam mengelola harta bersama dan pribadi, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan adil dalam keluarga.

10 Tsamratus Syifa'Kafrawi, Lomba Sultan, and Hadi Daeng Mapuna, 'IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN SESUAI UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2022), 291–306.

11 Neng Hilda Febriyanti and Anton Aulawi, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4.1 (2021), 34–52.

12 Dilla Ardea Putri, 'EVALUASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN', *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3.2 (2024), 1401–12.

13 Andini Lafebrisha Salsabila, 'Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1.02 (2023).

3. Integrasi Antara Hukum Perdata Islam dan Hukum Negara dalam Pembagian Harta

Integrasi antara hukum perdata Islam dan hukum negara dalam mengatur pembagian harta dalam perkawinan merupakan isu yang sangat relevan dalam perkawinan modern di Indonesia. Kedua sistem hukum ini, meskipun memiliki dasar dan pendekatan yang berbeda, harus berjalan bersamaan agar dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak pasangan dalam perkawinan. Hukum negara memberikan ruang untuk pengaturan harta melalui perjanjian pranikah, sementara hukum perdata Islam mengatur pembagian harta berdasarkan prinsip keadilan dan pengakuan terhadap hak-hak individu dalam perkawinan¹⁴.

Namun, dalam praktiknya, integrasi ini sering kali menemui tantangan, terutama terkait dengan perbedaan prinsip antara kedua sistem hukum. Hukum negara lebih cenderung mengakomodasi sistem harta bersama yang lebih mengutamakan pembagian harta yang setara antara suami dan istri, sementara hukum Islam lebih fleksibel dalam mengatur apakah harta tersebut harus dibagi bersama atau tetap menjadi milik pribadi masing-masing pasangan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami bahwa meskipun hukum negara memberikan kebebasan untuk mengatur pembagian harta, prinsip-prinsip dalam hukum Islam tetap dapat diterapkan, asalkan terdapat kesepakatan yang jelas antara kedua pihak¹⁵.

Integrasi yang efektif antara hukum negara dan hukum Islam dapat tercapai melalui perjanjian pranikah yang disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dalam hal ini, pasangan dapat merumuskan kesepakatan yang mengatur pembagian harta berdasarkan hukum negara, namun tetap mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam, seperti pengakuan terhadap hak-hak pribadi dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengelola harta¹⁶.

Pentingnya integrasi ini juga terkait dengan kesadaran hukum masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diberi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum perdata Islam dan hukum negara dapat berjalan bersamaan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap harta dalam perkawinan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai perjanjian pranikah, hak-hak harta dalam hukum Islam, serta mekanisme pembagian harta berdasarkan peraturan yang berlaku sangat diperlukan untuk menciptakan pemahaman yang lebih luas dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

KESIMPULAN

Peran hukum perdata Islam dalam perlindungan harta dalam pernikahan, khususnya dalam perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, memberikan

14 Muhammad Rifqi Fariz, 'Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri)' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

15 Jaka Sanjaya, Nurmala, and Ifrohati, 'Peran Kua Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Uu Nomor 16 Tahun 2019', *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2022), 101–23.

16 Siti Rahimah, Mhd Heryani, and Fakhurrahman Arif, 'PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5.1 (2022).

perspektif yang lebih komprehensif terhadap pembagian harta antara suami dan istri. Undang-Undang tersebut membawa kemajuan signifikan dengan memberi kebebasan kepada pasangan untuk menentukan sistem pembagian harta yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan prinsip keadilan, melalui perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) yang dapat memisahkan harta pribadi atau menerapkan sistem harta bersama yang lebih adil. Hukum perdata Islam, dengan prinsip dasar keadilan dalam pembagian harta, memberikan perlindungan terhadap hak-hak harta pribadi masing-masing pihak, termasuk mahr sebagai hak istri yang tidak dapat diganggu gugat, serta pengakuan terhadap kontribusi non-materiil dalam kehidupan rumah tangga. Namun, integrasi antara hukum perdata Islam dan hukum negara dalam pengaturan pembagian harta perkawinan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penerapan praktis di masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya membuat perjanjian pranikah yang sah dan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Untuk itu, pemahaman yang mendalam dan kesadaran hukum yang lebih tinggi di kalangan masyarakat sangat dibutuhkan agar kedua sistem hukum ini dapat berjalan beriringan dan memberikan perlindungan yang optimal bagi pasangan dalam mengelola harta mereka. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara hukum negara dan hukum Islam dalam mengatur pembagian harta perkawinan, untuk memastikan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak individu dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminda, Sukma, 'KOMPARASI PERATURAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA:(Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Men', *Dinamika Hukum*, 15.1 (2024)
- Amri, Aulil, and Muhadi Khalidi, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur', *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6.1 (2021), 85–101
- Butudoka, Aldi D, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung, 'Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Paleleh Dan Paleleh Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan', *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1.4 (2024), 27–39
- Fariz, Muhammad Rifqi, 'Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri)' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)
- Febriyanti, Neng Hilda, and Anton Aulawi, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4.1 (2021), 34–52
- Van Gobel, Meity, 'Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado', *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1.1 (2021)
- Ilma, Mughniatul, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020), 133–66

- Jaffisa, Tomi, and Mirja Huwanji, 'Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat', *Publik Reform*, 8.1 (2021), 89–94
- Khairunisa, Amelia, and Atiek Winanti, 'Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.8 (2021), 774–84
- Putri, Dilla Ardea, 'EVALUASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN', *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3.2 (2024), 1401–12
- Putri, Tania Ariska, 'Pemaknaan Disparitas Perkawinan Pada Usia Anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014', 2023
- Rahimah, Siti, Mhd Heryani, and Fakhurrahman Arif, 'PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5.1 (2022)
- Rikmadani, Rd Yudi Anton, and Teguh Suprobo, 'Analisis Gugatan Cerai Istri Kepada Suami Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019: Studi Kasus Putusan Nomor 2455/Pdt. G/2018/Pa. Jt', *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, 2.2 (2024), 58–68
- Salsabila, Andini Lafibrisha, 'Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1.02 (2023)
- Sanjaya, Jaka, Nurmala, and Ifrohati, 'Peran Kua Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Uu Nomor 16 Tahun 2019', *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2022), 101–23
- Setianto, Muhamad Jodi, and Made Sugi Hartono, 'Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3.2 (2022), 129–40
- Syauqi, Mubarak Husni, 'IMPLEMENTASI KETENTUAN MENGENAI BATAS USIA NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022)
- Syifa'Kafrawi, Tsamratus, Lomba Sultan, and Hadi Daeng Mapuna, 'IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN SESUAI UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2022), 291–306